



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan daerah, pelayanan angkutan dan tempat kegiatan usaha di terminal, penyesuaian retribusi tempat khusus parkir dan retribusi penjualan produksi usaha daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dan penambahan objek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51);
- b. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75); dan
- c. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Terminal yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan objek Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagai berikut:

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum :
 1. bus dengan jumlah kursi penumpang lebih dari 25 (dua puluh lima) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali masuk; dan
 2. bus mikro/mobil penumpang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali masuk.
- b. pelayanan tempat kegiatan usaha yang berada pada :
 1. Terminal Palbapang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari; dan
 2. Terminal Imogiri sebesar Rp625,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir pada:

- a. objek wisata ditetapkan sebagai berikut :
 1. parkir sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. parkir sepeda motor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. parkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 5. parkir kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- b. selain objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
1. parkir sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. parkir sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. parkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 5. parkir kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran II huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8,43/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah telah membangun sarana dan prasarana yang berupa sirkuit sepatu roda, kandang kuda, lapangan panahan, dan Equestrian di Stadion Sultan Agung dan telah dipergunakan oleh masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana yang berupa sirkuit sepatu roda, kandang kuda, lapangan panahan dan Equestrian tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat pengguna dengan pembayaran retribusi daerah.

Terminal sebagai salah satu sarana yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya. Retribusi yang dipungut di terminal sebagai perwujudan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan guna mendukung pelayanan di lingkungan terminal. Selain itu penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir perlu di tingkatkan melalui peran serta masyarakat yang berupa kenaikan tarif parkir. Kenaikan tarif parkir tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan di tempat khusus parkir.

Produksi Usaha Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul semakin berkembang dan semakin banyak yang diharapkan dapat bersaing dengan produk dari swasta. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan penyesuaian tarif menyesuaikan perkembangan ekonomi agar dihasilkan produksi usaha Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi unggulan produksi usaha daerah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 141

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PEMAKAIAN RUSUNAWA		
	RUSUNAWA NON PEKERJA		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	RUSUNAWA PEKERJA LAJANG		
1.	Lantai 1 (Penyandang Disabilitas)	Per orang/ bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	Lantai 1	Per orang/ bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per orang/ bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per orang/ bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per orang/ bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

1	2	3	4
5.	Lantai V	Per orang/ bulan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
	RUSUNAWA PEKERJA KELUARGA		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
B.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT		
1.	Mesin gilas 2,5 (dua setengah) ton	Per hari	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Mesin gilas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton	Per hari	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Mesin gilas 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) ton	Per hari	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
4.	Mesin gilas 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton	Per hari	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5.	Stamper	Per hari	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
6.	Molen (concrete mixer)	Per hari	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Excavator	Per jam	Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)
8.	Truk trailer (shelf loader)	Per kegiatan untuk antar jemput alat berat	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jarak sampai 20 (dua puluh) km untuk dan pulang pergi.

1	2	3	4
C.	PEMAKAIAN BUS	Per 12 jam	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
D.	PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN		
	PARAMETER KIMIA	Sekali pemeriksaan	
1.	Aluminium (Al)		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2.	Ammonia (NH ₃)		Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
3.	Arsen (As)		Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
4.	Bakteri koli tinja		Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
5.	Bakteri koli total		Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
6.	Besi (Fe)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
7.	Boron (Br)		Rp30.500,00 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
8.	BOD		Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
9.	COD		Rp44.900,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
10.	Detergent (MBAS)		Rp96.400,00 (Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
11.	DO		Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
12.	Fenol		Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
13.	Florida (F)		Rp18.100,00 (delapan belas ribu seratus rupiah)
14.	Fosfat		Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah)

1	2	3	4
15.	Cadmium (Cd)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
16.	Kesadahan		Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah)
17.	Klorida (Cl)		Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
18.	Krom valensi 6 (Cr VI)		Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
19.	Krom total (Cr)		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
20.	Mangan (Mn)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
21.	Merkuri (Hg)		Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
22.	Minyak lemak		Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)
23.	Nikel (Ni)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
24.	Nitrat		Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
25.	Nitrit		Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
26.	pH		Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
27.	Selenium (Se)		Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
28.	Seng (Zn)		Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
29.	Sulfat		Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah)
30.	Sulfida		Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
31.	Tembaga (Cu)		Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

1	2	3	4
32.	Timbal (Pb)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
33.	Perak (Ag)		Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)
34.	Zat Organik (KMNO4)		Rp18.900,00 (delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)
	PARAMETER FISIKA		
1.	Suhu/temperatur		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
2.	Bau		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
3.	Rasa		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4.	Kekeruhan		Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
5.	Warna		Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
6.	Daya hantar listrik (DHL)		Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
7.	Salinitas		Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
8.	Debit		Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
9.	Residu terlarut (TDS)		Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
10.	Residu tersuspensi (TSS)		Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
E.	PEMAKAIAN FASILITAS BALAI BUDIDAYA IKAN		
1.	Pemancingan di Balai Budidaya Ikan	Per orang	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Area pemancingan : - Kolam pemancingan - Kolam pendopo	Per 24 jam Per 24 Jam	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
3.	Area Outbond Balai Budidaya Ikan	Per orang	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Pendopo Balai Budidaya Ikan - Komersial - Non Komersial (kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagaman, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat provit	Per 24 jam Per 24 jam	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5.	Arena Perkemahan	Per orang tiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
6.	Penggunaan Halaman Balai Budidaya Ikan untuk event - Komersial - Non Komersial (kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagaman, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat provit	Per 24 jam Per 24 jam	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
7.	Pemakaian gedung Kantor BBI	Per 24 jam	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Keterangan :

1. Retribusi penggunaan alat berat yang digunakan untuk swadaya masyarakat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh) persen dari besaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat-Alat Berat.

2. Biaya bahan bakar operasional Pemanfaatan Alat-Alat Berat menjadi tanggung jawab wajib retribusi.
3. Kelebihan jarak pemanfaatan Truk trailer (shelf loader) dikenakan biaya tambahan Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kilometer.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1	2	3	4	5
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap peserta makrab	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Pendopo Joglo Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

1	2	3	4	5
4.	Pendopo Pantai Pandansimo	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Pendopo Goa Selarong	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Panggung kesenian Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Tempat Peristirahatan di Goa Cerme	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Aula I Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \leq 50 orang	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $>$ 50 sampai dengan \leq 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \geq 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

1	2	3	4
9.	Aula II Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \leq 50 orang	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan \leq 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \geq 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10.	Aula III Besar Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \leq 50 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan \leq 100 orang	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta \geq 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11.	Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
12.	Arena Perkemahan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap orang	Rp.9.750,00 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1	2	3	4
13.	Panggung Terbuka Mangunan	Per 3 (tiga) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
C.	TEMPAT OLAHRAGA		
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sultan Agung		
	a. Pertandingan Internasional	Sekali even Siang hari	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
		Sekali even Malam hari	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	b. Pertandingan Nasional dan Regional	Sekali event siang hari	Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
		Sekali event malam hari	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
	c. Pertandingan Persahabatan	Sekali event siang hari	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Latihan Club	Sekali event siang hari	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	e. Lintasan Atlet	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Gedung Pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3.	Ruang Rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Ruang Ganti Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
5.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Setiap line per hari	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Setiap line per hari	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Halaman Parkir Stadion Olah Raga Sultan Agung	Setiap event musik/hiburan komersial setiap 6 (enam) jam per/ sesi	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
8.	<i>Staring gate</i> Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10	Sirkuit Sepatu Roda	Per jam	Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
		Per event kabupaten	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Per event provinsi	Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
		Per event nasional	Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
11	Kandang Kuda	Per event	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
		Per bulan	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12	Lapangan Panahan	Per jam	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
		Per event kabupaten	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Per event provinsi	Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
		Per event nasional	Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

1	2	3	4
13	Equestrian	Per event	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN		
1.	Padi hibrida benih	kg	Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah)
2.	Padi hibrida konsumsi	kg	Rp.4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
3.	Padi non hibrida benih dasar (label putih)	kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
4.	Padi non hibrida benih pokok (label ungu)	kg	Rp.8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah)
5.	Padi non hibrida benih sebar (label biru)	kg	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
6.	Padi non hibrida tidak lulus	kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
7.	Padi non hibrida rusak	kg	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
8.	Padi non hibrida kedaluwarsa	kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
9.	Padi non hibrida konsumsi (gabah kering giling)	kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
10.	Jagung hibrida benih	kg	Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
11.	Jagung hibrida non konsumsi	Kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
12.	Kedelai putih benih	Kg wose	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

1	2	3	4
13.	Kedelai putih konsumsi	Kg wose	Rp.8.000,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
14.	Kedelai hitam benih	Kg wose	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
15.	Kedelai hitam konsumsi	Kg wose	Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
16.	Kacang tanah benih	Kg glondong	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
17.	Kacang tanah konsumsi	Kg glondong	Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
18.	Kacang hijau benih	Kg wose	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
19.	Kacang hijau konsumsi	Kg wose	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
20.	Ubi kayu bibit	Stek	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
21.	Ubi kayu konsumsi	Kg	Rp.3.000,00 (tiga ribu ratus rupiah)
22.	Ubi jalar bibit	Ikat (15 stek)	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
23.	Ubi jalar konsumsi	kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
24.	Garut bibit	Kg	Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)
25.	Garut konsumsi	Kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
26.	Kacang panjang benih	Kg	Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
27.	Kacang panjang konsumsi	Kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
28.	Bawang merah benih	Kg	Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
29.	Bawang merah konsumsi	Kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
30.	Cabai merah keriting benih	sachet 10 gr	Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
31.	Cabai merah keriting konsumsi	Kg	Rp20.000,00 (dua puluh rupiah)
32.	Cabai merah besar benih	sachet 10 gr	Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
33.	Cabai merah besar konsumsi	Kg	Rp20.000,00 (dua puluh rupiah)
34.	Cabai rawit merah benih	sachet 10 gr	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

1	2	3	4
35.	Cabai rawit merah konsumsi	Kg	Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
36.	Cabai rawit lokal semaian	Polybag	Rp.400,00 (empat ratus rupiah)
37.	Jamur tiram bibit dalam baglog	Log	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
38.	Jamur tiram konsumsi	Kg	Rp.8.500,00 (delapan ribulima ratus rupiah)
39.	Pisang bibit	Batang	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
40.	Pisang Rojo	Kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
41.	Pisang Rojo	Tundun	Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
42.	Pisang Ambon	Kg	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
43.	Pisang Kojo	Kg	Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
44.	Pisang Kepok	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
45.	Pisang Barlin	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
46.	Pisang Emas	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
47.	Pisang Tanduk	Kg	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
48.	Pisang Morosebo	Kg	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
49.	Pisang Nangka	Kg	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
50.	Rambutan konsumsi biasa	kg	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
51.	Rambutan Binjai	Kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
52.	Rambutan bibit	Batang (60-70) cm	Rp.50.000,00 (lima puluh rupiah)
53.	Mangga konsumsi	kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
54.	Mangga bibit	batang	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

1	2	3	4
55.	Durian konsumsi (semi/lokal)	kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
56.	Durian montong	kg	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
57.	Durian Semi Montong	kg	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
58.	Durian bibit	batang	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
59.	Jambu air konsumsi	kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
60.	Jeruk konsumsi	kg	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
61.	Belimbing buah konsumsi	kg	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
62.	Sirsat konsumsi biasa	kg	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
63.	Sirsat madu	kg	Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
64.	Sawo kecil bibit	batang	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
65.	Petai konsumsi	ikat	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
66.	Kelapa bibit	Batang	Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah)
67.	Kelapa konsumsi	Butir	Rp.10.000,00 sepuluh ribu rupiah)
68.	Tembakau Paiton bibit	batang	Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
69.	Tembakau Paiton konsumsi	Kg Rajang kering	Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
70.	Tembakau Siluk bibit	batang	Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
71.	Tembakau Siluk konsumsi	Kg Rajang kering	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
72.	Timun benih	sachet 100 gr	Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
73.	Timun konsumsi	kg	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4
74.	Tomat benih	sachet 10 gr	Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah)
75.	Tomat konsumsi	kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
76.	Terong benih	sachet 10 gr	Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah)
77.	Terong konsumsi	kg	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
78.	Gambas benih	sachet 100 gr	Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
79.	Gambas konsumsi	kg	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
80.	Jambu biji	kg	Rp.12.000,00 (dua belas rupiah)
81.	Jambu dersono	kg	Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
82.	Alpukat	kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
83.	Nangka	kg	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
84.	Tanaman sayuran polibag	batang	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
85.	Tanaman Krokot	Polibag kecil Polibag besar	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
86.	Kelengkeng	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
87.	Sawo konsumsi	kg	15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
88.	Matoa	kg	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
89.	Pepaya	kg	Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
B.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN		
1.	Anakan sapi potong jantan	ekor	Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Anakan sapi potong betina	ekor	Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3.	Anakan sapi perah jantan	ekor	Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
4.	Anakan sapi perah betina	ekor	Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
5.	Anakan kambing PE jantan	ekor	Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Anakan kambing PE betina	ekor	Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
7.	Anakan kambing bligon jantan	ekor	Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8.	Anakan kambing bligon betina	ekor	Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
9.	Anakan domba jantan	ekor	Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Anakan domba betina	ekor	Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
11.	Anakan ayam buras/DOC	ekor	Rp.4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah)
12.	Anakan itik/DOD jantan	ekor	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
13.	Anakan itik/DOD betina	ekor	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)
14.	Telur ayam buras konsumsi	butir	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
15.	Telur ayam buras tetas	butir	Rp.2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah)
16.	Telur itik konsumsi	butir	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
17.	Telur itik tetas	butir	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
C.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN		
1.	Ikan mas ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.45,00 (empat puluh lima rupiah)
2.	Ikan mas ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.90,00 (sembilan puluh rupiah)
3.	Ikan mas ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
4.	Ikan mas ukuran 7-9 cm	kg	Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Ikan mas ukuran 9-12 cm	kg	Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
6.	Ikan mas ukuran >12 cm	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Ikan mas Komsumsi/ afkiran induk	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
8.	Ikan tawes ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.40,00 (empat puluh rupiah)

1	2	3	4
9.	Ikan tawes ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.80,00 (delapan puluh rupiah)
10.	Ikan tawes ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
11.	Ikan tawes ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
12.	Ikan tawes ukuran 9-12 cm	kg	Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
13.	Ikan tawes ukuran >12 cm	kg	Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
14.	Ikan tawes ukuran Komsumsi/ afkiran induk	kg	Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
15.	Ikan nila hitam ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.40,00 (empat puluh rupiah)
16.	Ikan nila hitam ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.80,00 (delapan puluh rupiah)
17.	Ikan nila hitam ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.125,00 (seratus puluh lima rupiah)
18.	Ikan nila hitam ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
19.	Ikan nila hitam ukuran 9-12 cm	kg	Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
20.	Ikan nila hitam ukuran >12 cm	kg	Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
21.	Ikan nila hitam Komsumsi/ afkiran induk	kg	Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
22.	Ikan nila merah ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.45,00 (empat puluh lima rupiah)
23.	Ikan nila merah ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.90,00 (sembilan puluh rupiah)
24.	Ikan nila merah ukuran 5-7 cm	ekor	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
25.	Ikan nila merah ukuran 7-9 cm	kg	Rp.225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)
26.	Ikan nila merah ukuran 9-12 cm	kg	Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
27.	Ikan nila merah ukuran >12 cm	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
28.	Ikan nila merah Komsumsi/ afkiran induk	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
29.	Ikan lele ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.40,00 (empat puluh rupiah)
30.	Ikan lele ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.120,00 (seratus dua puluh rupiah)
31.	Ikan lele ukuran 5-7 cm	ekor	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)

1	2	3	4
32.	Ikan lele ukuran 7-9 cm	ekor	Rp.275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
33.	Ikan lele ukuran >9 cm	kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
34.	Ikan lele Komsumsi/ afkiran induk	kg	Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
35.	Calon induk lele 0,5 – 1 kg	ekor	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
36.	Calon induk lele > 1 kg	ekor	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
37.	Telur gurami	butir	Rp.70,00 (tujuh puluh rupiah)
38.	Ikan gurami ukuran 1-2 cm	Ekor	Rp.200,00 (dua ratus puluh rupiah)
39.	Ikan gurami ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.400 (empat rupiah)
40.	Ikan gurami ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
41.	Ikan gurami ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
42.	Ikan gurami ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
43.	Ikan gurami ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
44.	Ikan gurami ukuran >12 cm	Kg	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
45.	Ikan gurami konsumsi/ afkiran induk	Kg	Rp. 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
46.	Ikan patin ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
47.	Ikan patin ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah)
48.	Ikan patin ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.600,00 (enam ratus rupiah)
49.	Ikan patin ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah)
50.	Ikan patin ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp.800,00 (delapan ratus rupiah)
51.	Ikan patin ukuran >12 cm	kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
52.	Ikan patin konsumsi/ Afkiran induk	Kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
53.	Ikan koi ukuran 3- 5 cm grade A	Ekor	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
54.	Ikan koi ukuran 3- 5 cm grade B	Ekor	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

1	2	3	4
55.	Ikan koi ukuran 3- 5 cm grade C	Ekor	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
56.	Ikan koi ukuran 5- 7 cm grade A	Ekor	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
57.	Ikan koi ukuran 5- 7 cm grade B	Ekor	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
58.	Ikan koi ukuran 5- 7 cm grade C	Ekor	Rp.225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)
59.	Ikan koi ukuran 7- 9 cm grade A	Ekor	Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)
60.	Ikan koi ukuran 7- 9 cm grade B	Ekor	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
61.	Ikan koi ukuran 7- 9 cm grade C	Ekor	Rp.300,00 (tiga ratus rupiah)
62.	Ikan koi ukuran 9-15 cm grade A	Ekor	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
63.	Ikan koi ukuran 9-15 cm grade B	Ekor	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
64.	Ikan koi ukuran 9-15 cm grade C	Ekor	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
65	Ikan koi ukuran 15-25 cm grade A	Ekor	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
66	Ikan koi ukuran 15-25 cm grade B	Ekor	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
67	Ikan koi ukuran 15-25 cm grade C	Ekor	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
68.	Ikan koi ukuran > 25 cm grade A	Ekor	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
69.	Ikan koi ukuran > 25 cm grade B	Ekor	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
70.	Ikan koi ukuran > 25 cm grade C	Ekor	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
71.	Ikan komet ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
72	Ikan komet ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
73	Ikan komet ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
74	Ikan beta ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
75	Ikan beta ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
76	Ikan gupi ukuran 2-3 cm	ekor	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4
77	Ikan koki “de makin” indukan	pasang	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
78	Ikan koki “de makin” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
79	Ikan koki “de makin” ukuran 5-6 cm	ekor	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
80	Ikan koki “de makin” ukuran 6-7 cm	ekor	Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
81	Ikan wader	Kg	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
82	Pakan ikan alami (kutu air)	gram	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
83	Ikan Daker “Kohaku” indukan	pasang	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
84	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 2-3 cm	ekor	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
85	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 3-4 cm	ekor	Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)
86	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)
87	Ikan Daker “Blood Red” indukan	pasang	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
88	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 2-3 cm	ekor	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
89	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 3-4 cm	ekor	Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
90	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH